



**P U T U S A N**  
**NOMOR 60/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : HENDRA Alias ACAI;  |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Balai Karimun;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/30 Desember 1985;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Ruko Taman Nagoya indah blok C1 No.8 Kel.<br>Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta (Direktur di CV 81 Orchid Massage);  |

**Terdakwa II :**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : IRNICEN Alias MAMI;  |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Balai Karimun;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/15 Desember 1980;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Teluk Air RT 003 RW 002 Kel. Teluk Air Kec.<br>Karimun Provinsi Kepulauan Riau / Alamat<br>Sekarang Jalan Kenanga Blok VI No.09 Kel.<br>Batu, Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam<br>Provinsi Kepulauan Riau; |
| 7. Agama              | : Budha;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta (Kasir di 81 Orchid Massage);   |

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: melanggar pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

atau

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG



Dakwaan Kedua: melanggar pasal jo pasal 296 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Ketiga: melanggar pasal 506 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG Tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 28 Maret 2024 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas Majelis Hakim.

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor PDM-098/Etl.2/Batam/10/2023 tanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HENDRA AIS ACAI dan terdakwa II IRNICEN AIS MAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, melanggar Pasal 2 Ayat(1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana selama 7(tujuh) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) subsidair selama 8 (delapan) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Bundel Kartu Bon Karyawan Bulan Mei 2023, bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna kuning;
  - 2) 1 (satu) Bundel Kartu Booking Karyawan Bulan Mei 2023, bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna pink;
  - 3) 4 (empat) lembar Tiket Pesawat Lion Air yang ditemukan di dalam laci kasir;
  - 4) 1 (satu) kotak Kartu nama 81 Orchid Massage;
  - 5) 1 (satu) buah buku absen karyawan;
  - 6) 1 (satu) buah buku booking karyawan;
  - 7) 1 (satu) buah buku hasil booking;
  - 8) 1 (satu) buah Stempel yang bertuliskan 81 Orchid Massage;
  - 9) 1 (satu) kotak kartu nama yang bertuliskan ACAI;
  - 10) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A9 Model CPH 1937 dengan Imei (Slot SIM 1) : 86251043314992, Imei (Slot SIM 2) : 86251043314984 berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat akun Whatsapp atas nama NIC3N dengan nomor yang terkoneksi +6281277997750;
  - 11) 1 (satu) kotak Kartu Nama 81 Orchid Massage;
  - 12) 1 (satu) Helai Baju Merk Valleygirl Motif Kotak-kotak Berwarna Kuning;
  - 13) 1 (satu) Helai Blezer Merk Y.L;
  - 14) 1 (satu) Helai Celana Jeans Pendek Berwarna Putih;
  - 15) 1 (satu) Helai Celana Dalam Merk Free Berwarna Hitam;

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) Helai Bra Berwarna Merah;
- 17) 1 (satu) Lembar Kartu Bon Karyawan Bulan Juni 2023 dan Bulan Juli 2023 berwarna Kuning atas nama FIONA / VIRA;
- 18) 1 (satu) Lembar Kartu Booking Karyawan Bulan Juni 2023 dan Bulan Juli 2023 berwarna Pink atas nama FIONA / VIRA;
- 19) 1 (satu) pcs kondom Merk Fiesta;
- 20) 6 (enam) pcs kondom Merk Sutra;
- 21) 1 (satu) pcs kondom Merk Sutra yang sudah dibuka;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 22) Uang hasil booking NUR JAFIRA Als VIONA sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 23) Uang hasil booking RIMA sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
- 24) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A3s Model CPH 1803 Imei I : 862326047004599, Imei 2 : 862326047004581 berwarna hitam;
- 25) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Reno 8 T Model CPH 2481 Imei (Slot Sim I) : 860443060898096, Imei (Slot SIM 2) : 860443060898088 berwarna hitam yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan nomor seri 621007783207969900 dan 621005615215245800;

Dipergunakan dalam perkara atas nama JHONNY Als ATE;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 28 Pebruari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HENDRA ALIAS ACAI dan Terdakwa II. IRNICEN ALIAS MAMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang*

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lain dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;*

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel kartu bon karyawan bulan Mei 2023, bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna kuning;
  - 2) 1 (satu) bundel kartu booking karyawan bulan Mei 2023, bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna pink;
  - 3) 4 (empat) lembar tiket pesawat Lion Air yang ditemukan di dalam laci kasir;
  - 4) 1 (satu) kotak kartu nama 81 Orchid Massage;
  - 5) 1 (satu) buah buku absen karyawan;
  - 6) 1 (satu) buah buku booking karyawan;
  - 7) 1 (satu) buah buku hasil booking;
  - 8) 1 (satu) buah stempel yang bertuliskan 81 Orchid Massage;
  - 9) 1 (satu) kotak kartu nama yang bertuliskan ACAI;
  - 10) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 Model CPH 1937 dengan Imei (Slot SIM 1) : 86251043314992, Imei (Slot SIM 2) : 86251043314984 berwarna biru dongker yang didalamnya terdapat akun Whatsapp atas nama NIC3N dengan nomor yang terkoneksi +6281277997750;
  - 11) 1 (satu) kotak Kartu Nama 81 Orchid Massage;
  - 12) 1 (satu) helai baju merk Valleygirl motif kotak-kotak berwarna kuning;
  - 13) 1 (satu) helai blezer merk Y.L Fashion berwarna krem;
  - 14) 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna putih;
  - 15) 1 (satu) helai celana dalam merk free berwarna hitam;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) helai bra berwarna merah;
  - 17) 1 (satu) lembar kartu bon karyawan bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna kuning atas nama FIONA / VIRA;
  - 18) 1 (satu) lembar kartu booking karyawan bulan Juni 2023 dan bulan Juli 2023 berwarna pink atas nama FIONA / VIRA;
  - 19) 1 (satu) pcs kondom merk Fiesta;
  - 20) 6 (enam) pcs kondom merk Sutra;
  - 21) 1 (satu) pcs kondom merk Sutra yang sudah dibuka;
- Dimusnahkan;
- 22) Uang tunai sejumlah Rp1.867.000 (satu juta delapan ratus ribu enam puluh tujuh ribu rupiah) yang bertuliskan gaji karyawan;
  - 23) Uang hasil booking NUR JAFIRA Als VIONA sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 24) Uang hasil booking RIMA sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Bdg/Akta Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 28 Pebruari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Bdg/Akta Pid/2024/PN Btm jo Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor 1091/PAN.02.W.32-U2/HK2.2/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 perihal : Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*



di Kejaksaan Negeri Batam dan Para Terdakwa di Rumah Tahanan Negara Batam;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun mengajukan permintaan banding, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan Banding/ memori banding sehingga Majelis Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm 28 Pebruari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta dipersidangan yang diambil berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa I HENDRA alias ACAI dan keterangan Terdakwa II IRNICEN alias Mami yang saling bersesuaian, dengan keterangan para korban yaitu saksi NUR JAFIRA alias FIONA, saksi ADISTI NURUL HIKMAH alias AMORA, saksi ZIYANI ADZAKY BILQIS alias ANITA, saksi SALMA SOLEHA SALSABILA alias ANGEL, saksi SARIANI alki as FIRA, saksi NURLAELA alias AMEL dimana dalam keterangannya dipersidangan masing-masing menerangkan sebelum bekerja pada para Terdakwa para saksi merupakan pekerja sex komersial dan sebelumnya mereka telah mengetahui tentang pekerjaan yang akan dijalani sebelum para saksi berangkat ke Batam adalah atas kemauan para saksi sendiri untuk bekerja di tempat Masagge dalam lingkup koordinasi para Terdakwa yaitu untuk menjual jasa pelayanan sex di 81 Orchid Massage Batam. Dan para saksi menerangkan bahwa kedatangan para saksi ditempat kerja Para Terdakwa tidaklah dilakukan dengan upaya kekerasan, ancaman kekerasan penculikan, penyekapan ,penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan atau

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*





Terdakwa memanfaatkan posisi rentan para saksi. Dan perjalanan para saksi ketempat Para Terdakwa adalah atas kemauan para saksi sendiri dan tiket pesawat para saksi dibeli oleh Terdakwa 1 Hendra alias Acai dan sesampainya di Batam Para saksi dijemput oleh Terdakwa Hendra alias Acai. Dan hubungan kerja para saksi dengan Terdakwa 1 Hendra alias Acai disertai dengan adanya perjanjian kerja; Mengenai peran Para Terdakwa menurut para saksi ini adalah Terdakwa I yang mendatangkan dan mengelola 81 Orchid Masagge sedangkan Terdakwa II Imicen alias Mami adalah yang menerima uang dari Pengguna layanan sex sedangkan untuk mainnya tidak dilakukan di 81 Orchid Massage melainkan di luar.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang berpendapat perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat(1) ke IKUHP tidak terbukti, melainkan Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terbukti dipersidangan serta unsur Pasal yang didakwakan, sehingga pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam perkara ini dan harus dikuatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka pertimbangan hukum dalam memilih dakwaan yang terbukti yang dibuat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara aquo;

Menimbang bahwa begitu pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*



umumnya, sehingga putusan pemidanaan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/PN Btm tanggal 28 Pebruari 2024 patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan sehingga harus pula diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka terhadap para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, 296 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 851/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 28 Pebruari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan masing-masing membayar sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG*



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.. sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H., M.Hum dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H., M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2024/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)